

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 53 /PB/2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian Negara/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian Negara/Lembaga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 197);
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 198);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 200);^u

9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 201);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 202);
11. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 203);
12. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 204);
13. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 205);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 206);
15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 207);
16. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 208);
17. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 209);
18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 210);
19. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 211);
20. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 212);

21. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 213);
22. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 214);
23. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 215);
24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 216);
25. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 217);
26. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan SAR Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
27. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 219);
28. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang **Tunjangan Kinerja** Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 220);
29. Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 221);
30. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 222);
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH) KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA. *M*

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
2. Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Pegawai di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kehutanan.
5. Pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Pegawai di lingkungan Kementerian Kesehatan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan.
7. Pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Pegawai di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. ⁴

9. Pegawai di lingkungan Kementerian Luar Negeri adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri.
10. Pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
11. Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
12. Pegawai di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
13. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
14. Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan.
15. Pegawai di lingkungan Kementerian Perhubungan adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan.
16. Pegawai di lingkungan Kementerian Sosial adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Sosial.
17. Pegawai di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 4

18. Pegawai di lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional.
19. Pegawai di lingkungan Badan Intelijen Negara adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Intelijen Negara.
20. Pegawai di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut.
21. Pegawai di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
22. Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
23. Pegawai di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.
24. Pegawai di lingkungan Badan SAR Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan SAR Nasional.
25. Pegawai di lingkungan Badan Standarisasi Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Standarisasi Nasional.
26. Pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. *u*

27. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
28. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lainnya yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
29. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian negara/ lembaga pemerintah non kementerian negara/ lembaga negara.
30. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
31. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
32. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.
33. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/ Satker Kementerian Negara/Lembaga.
34. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
35. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran.
36. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/ Bendahara Pengeluaran. *u*

37. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah Surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran belanja Pegawai Negeri Sipil telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal ini mengatur petunjuk pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

1. Kementerian Dalam Negeri.
2. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Kementerian Kehutanan.
4. Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Kementerian Kesehatan.
6. Kementerian Komunikasi dan Informatika.
7. Kementerian Lingkungan Hidup.
8. Kementerian Luar Negeri.
9. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Kementerian Pekerjaan Umum.
11. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Kementerian Perdagangan.
14. Kementerian Perhubungan.
15. Kementerian Sosial.
16. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
17. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional.
18. Badan Intelijen Negara.
19. Badan Koordinasi Keamanan Laut.
20. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
21. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
22. Badan Pengawas Tenaga Nuklir⁴

23. Badan SAR Nasional.
24. Badan Standardisasi Nasional.
25. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
26. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
27. Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

BAB III PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

Pasal 3

Kepada Pegawai yang mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.

Pasal 4

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tidak diberikan kepada:
 - a. Pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang tidak mempunyai jabatan tertentu di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga berkenaan;
 - b. Pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. Pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
 - d. Pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Negara/Lembaga berkenaan;
 - e. Pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional Guru dan Dosen; dan
 - g. Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak diberikan Tunjangan Kinerja diatur dengan Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga masing-masing.
- (3) Kementerian Negara/Lembaga yang memperoleh alokasi Tunjangan Kinerja bertanggung jawab terhadap kebenaran pembayaran Tunjangan Kinerja masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.
- (4) Berdasarkan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri/Pimpinan Lembaga mengatur tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Pasal 5

Alokasi dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada 27 (dua puluh tujuh) Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Tahun Anggaran 2013 disediakan dalam DIPA masing-masing Kementerian Negara/Lembaga.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan sesuai besaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana Lampiran pada Peraturan Presiden Tahun 2013 yang mengatur mengenai Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.
- (2) Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibayarkan terhitung mulai bulan Juli 2013.

Pasal 7

- (1) Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
- (2) Bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan Tunjangan Profesi selain Guru dan Dosen maka Tunjangan Kinerja dibayarkan sebesar selisih antara Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya dengan Tunjangan Profesi pada jenjangnya.
- (3) Apabila Tunjangan Profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) lebih besar dari Tunjangan Kinerja pada kelas jabatannya maka yang dibayarkan adalah Tunjangan Profesi pada jenjangnya. 4

Pasal 8

Bagi Pegawai yang pada saat Peraturan Presiden tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan 27 (dua puluh tujuh) Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2013 ditetapkan terjadi penurunan penghasilan, akan diberikan tambahan tunjangan sebesar selisih dari tunjangan yang selama ini diterima dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden tersebut.

Pasal 9

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada APBN tahun anggaran bersangkutan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh KPA melalui penerbitan SPM-LS kepada Bendahara Pengeluaran.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja melalui transfer ke rekening Pegawai.
- (3) Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja kepada Pegawai diatur oleh Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Pasal 11

- (1) PPK menyusun Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk kebutuhan setiap bulan.
- (2) Berdasarkan Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja.
- (3) Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kebutuhan tunjangan pajak yang ditanggung oleh Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPK mengajukan SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja kepada PPSPM.
- (2) Atas dasar SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPSPM menerbitkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja.
- (3) SPM-LS diterbitkan untuk kebutuhan pembayaran Tunjangan Kinerja bulan berkenaan.

- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja, SPM-LS dapat diajukan ke KPPN untuk beberapa bulan sekaligus.
- (5) Pembayaran Tunjangan Kinerja bulan Juli sampai dengan Desember 2013, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan mencantumkan potongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) dan pada saat pengajuan ke KPPN dilengkapi dengan Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21.
- (6) Pembayaran Tunjangan Kinerja mulai Tahun Anggaran 2014, SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan tanpa potongan Pajak Penghasilan.

Pasal 13

SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja disampaikan ke KPPN mitra kerja dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:

- a. SPTJM dari KPA yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;
- b. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja yang memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh Pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak, yang dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 14

Tata cara pengajuan SPM dan penerbitan SP2D dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN.

Pasal 15

Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibuat dalam daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari Belanja Pegawai lainnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Tunjangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang selama ini telah diterima diperhitungkan sebagai faktor pengurang pembayaran Tunjangan Kinerja sejak diberlakukannya pemberian Tunjangan Kinerja ini.
- (2) Tunjangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang selama ini telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Imbalan Jasa Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja Pegawai, Honorarium Pelaksana Tugas Pelayanan Jasa Teknologi, Imbalan Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan, dan Imbalan Jasa Pendidikan Langsung pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

- b. Tunjangan Peningkatan Prestasi Kerja pada Kementerian Kehutanan;
- c. Tunjangan Kompensasi Kerja pada Kementerian Pekerjaan Umum;
- d. Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara pada Kementerian Perdagangan.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terhitung mulai Juli 2013 dapat diajukan berupa:
 - a. Tunjangan Kinerja yang belum dibayarkan; atau
 - b. Kekurangan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pembayaran Tunjangan Kinerja pada tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk 6 (enam) bulan.
- (3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat kebutuhan pembayaran untuk seluruh pegawai yang berhak menerima tunjangan serta telah memperhitungkan kewajiban pajak dan faktor pengurang, dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 18

SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja Tahun Anggaran 2013 yang diajukan pada Tahun Anggaran 2013, diterima di Kantor mitra kerja paling lambat tanggal 27 Desember 2013 pada jam kerja.

Pasal 19

Atas pengajuan SPM-LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, PPN mitra kerja menerbitkan SP2D paling lambat tanggal 30 Desember 2013.

Pasal 20

Penyuluran pembayaran Tunjangan Kinerja atas SPM-LS dan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 kepada yang berhak menerima dilaksanakan paling lambat tanggal 21 Februari 2014.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bendahara Pengeluaran menyimpan dana dimaksud pada rekening Bendahara Pengeluaran.

- (2) Dana di Rekening Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdapat pada masing-masing satuan kerja di lingkup Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada tanggal 31 Desember 2013 tidak disetor ke Kas Negara.
- (3) Dalam hal terdapat sisa dana penyaluran pembayaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, sisa dana dimaksud wajib disetor ke Kas Negara paling lambat tanggal 24 Februari 2014.
- (4) Penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) akun 423913 penerimaan kembali belanja lainnya TAYL.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

KPA wajib menyusun laporan keuangan dana pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Tunjangan pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Harjowiryo
UMARWANTO HARJOWIRYONO

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan :(3)..... selaku Kuasa Pengguna Anggaran

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas pencairan dan penggunaan dana pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar Rp..... (4) (.....(5).....rupiah) termasuk bertanggung jawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima.

Apabila di kemudian hari, atas pencairan dan penggunaan dana Tunjangan Kinerja Pegawai tersebut di atas mengakibatkan terjadinya kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja kami, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.


.....(6).....20....
Kuasa Pengguna Anggaran,
.....(7).....

(.....(8).....) 4
NIP.(9).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

No	URAIAN PENGISIAN
(1)	Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(2)	Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran
(3)	Diisi dengan jabatan struktural Kuasa Pengguna Anggaran
(4)	Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan angka
(5)	Diisi jumlah rupiah penarikan dana dengan huruf
(6)	Diisi dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun
(7)	Diisi dengan nama Satuan Kerja
(8)	Diisi dengan nama lengkap Kuasa Pengguna Anggaran
(9)	Diisi dengan NIP Kuasa Pengguna Anggaran

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

 *Marwanto*
MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR ~~PER-53/PB/2013~~
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
 KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH)
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.....(1).....
 UNIT ORGANISASI.....(2).....

REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
 BULAN

No.	Urutan Kelas Jabatan (3)	Jumlah Penerima (4)	Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan (5)	Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah			Potongan Pajak Jumlah Netto	
				1.	2.	3.	1.	2.
1		(4)	(5)	1.	(6)		1.	(9)
2				2.	(7)		2.	(10)
				3.	(8)			
3				1.			1.	
				2.			2.	
4				1.			1.	
				2.			2.	
				3.				
5				1.			1.	
				2.				
				3.				
6				1.			1.	
				2.			2.	
				3.				
dst				1.			1.	
				2.			2.	
				3.				
Jumlah		(11)		1.	(12)		1.	(15)
				2.	(13)		2.	(16)
				3.	(14)			

Pejabat Pembuat Komitmen

..... Bendahara Pengeluaran

Nama.....(17)

Nama.....(17)

NIP.

NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

No	Nama Satker
(1)	Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi dengan Unit Organisasi
(3)	Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)	Diisi jumlah pegawai/personil
(5)	Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)	Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7)	Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)	Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9)	Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(10)	Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9)
(11)	Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(12)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(13)	Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(14)	Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(15)	Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(16)	Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(17)	Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Marwanto
MARWANTO HARJOWIRYONO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR **PER-55/PB/2013**
 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
 KINERJA PEGAWAI PADA 27 (DUA PULUH TUJUH)
 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA.....(1).....
 UNIT ORGANISASI.....(2).....

REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI
 BULAN S.D.

No.	Uraian Kelas Jabatan (3)	Tunjangan Kinerja per Kelas Jabatan (5)	Jumlah Penerima (4)	Jumlah Tunjangan Pajak Jumlah (6)			Faktor Pengurang Polongan Pajak Jumlah Netto (9)		
				1.	2.	3.	1.	2.	3.
1			(4)	1.	(6)	(7)	1.	(9)	
2				2.	(7)		2.	(10)	
3				3.	(8)		3.	(11)	
4				1.			1.		
5				2.			2.		
6				3.			3.		
dst				1.			1.		
				2.			2.		
				3.			3.		
				1.			1.		
				2.			2.		
				3.			3.		
	Jumlah		(12)	1.	(13)		1.	(16)	
				2.	(14)		2.	(17)	

Pejabat Pembuat Komitmen

Bendahara Pengeluaran


Nama.....(19)
 NIP.

Nama.....(19)
 NIP.

PETUNJUK PENGISIAN
REKAPITULASI DAFTAR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

No	Nama Satker
(1)	Diisi dengan nama Kementerian Negara/Lembaga
(2)	Diisi dengan Unit Organisasi
(3)	Diisi dengan uraian kelas jabatan sesuai peringkatnya
(4)	Diisi jumlah pegawai/personil
(5)	Diisi dengan tunjangan kinerja per kelas jabatan
(6)	Diisi dengan jumlah tunjangan (4 x 5)
(7)	Diisi dengan jumlah pajak per kelas jabatan
(8)	Diisi dengan jumlah tunjangan bruto (6+7)
(9)	Diisi dengan jumlah faktor pengurang
(10)	Diisi dengan jumlah potongan pajak (=7)
(11)	Diisi dengan jumlah tunjangan netto (8-9-10)
(12)	Diisi dengan jumlah seluruh pegawai penerima tunjangan
(13)	Diisi dengan jumlah seluruh tunjangan
(14)	Diisi dengan jumlah seluruh pajak
(15)	Diisi dengan jumlah tunjangan bruto seluruh tunjangan
(16)	Diisi dengan jumlah seluruh faktor pengurang
(17)	Diisi dengan jumlah seluruh potongan pajak
(18)	Diisi dengan jumlah netto seluruh tunjangan
(19)	Diisi dengan nama dan NIP Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,


Marwanto
MARWANTO HARJOWIRYONO